

**REVITALISASI RUANG TERBUKA HIJAU TEMPAT PEMAKAMAN
UMUM ISLAM SUDIANG RAYA KOTA MAKASSAR**

MUHAMMAD FIQHI

G011201175



**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
DEPARTEMEN BUDIDAYA PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

**REVITALISASI RUANG TERBUKA HIJAU TEMPAT PEMAKAMAN
UMUM ISLAM SUDIANG RAYA KOTA MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan oleh

MUHAMMAD FIQHI

G011 20 1175



**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
DEPARTEMEN BUDIDAYA PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

**REVITALISASI RUANG TERBUKA HIJAU TEMPAT PEMAKAMAN
UMUM ISLAM SUDIANG RAYA KOTA MAKASSAR**

MUHAMMAD FIQHI

G011201175

Skripsi Sarjana Lengkap

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana

Pada

Departemen Budidaya Pertanian

Fakultas Pertanian

Universitas Hasanuddin

Makassar

Makassar, 16 Januari 2024

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Dr. Cri Wahyuni Brahmi Yanti, S.P., M.Si
NIP. 19690412 199703 2 001

Pembimbing Pendamping

Dr. Ir. Ifayanti Ridwan Saleh, S.P., M.P.
NIP. 19740907 201212 2 001

**Mengetahui,
Ketua Departemen Budidaya Pertanian**

Dr. Hari Iswoyo, SP., MA
NIP. 19760508 200501 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

**REVITALISASI RUANG TERBUKA HIJAU TEMPAT PEMAKAMAN
UMUM ISLAM SUDIANG RAYA KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD FIQHI


G011 20 1175

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Masa Studi Program Sarjana, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin pada tanggal 16 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Cri Wahyuni Brahmi Yanti, S.P., M.Si
NIP. 19690412 199703 2 001

Dr. Ir. Ifayanti Ridwan Saleh, S.P., M.P.
NIP. 19740907 201212 2 001

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**



Dr. Ir. Abdul Haris B., M.Si.
NIP. 19670811 19943 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fiqhi

NIM : G011201175

Program Studi : Agroteknologi

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa tulisan saya berjudul:

**“Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau Tempat Pemakaman Umum Islam Sudiang
Raya Kota Makassar”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan benar bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain. Skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan ini hasil karya dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Januari 2024



Muhammad Fiqhi
Muhammad Fiqhi

ABSTRAK

MUHAMMAD FIQHI (G011 20 1175) Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau Tempat Pemakaman Umum Islam Sudiang Raya Kota Makassar. Dibimbing oleh **CRI WAHYUNI BRAHMI YANTI** dan **IFAYANTI RIDWAN SALEH**.

Revitalisasi ruang terbuka hijau pada tempat pemakaman umum (TPU) berfungsi untuk meningkatkan efisiensi penataan pemakaman agar lebih tertata dengan baik dan fungsional sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat perancangan revitalisasi TPU Islam Sudiang Raya Kota Makassar sebagai ruang terbuka hijau yang lebih tertata dan fungsional sehingga dapat memaksimalkan kebutuhan RTH serta meningkatkan kenyamanan pengguna dalam tapak. Fasilitas dan utilitas beserta vegetasi yang digunakan berdasarkan kondisi eksisting dan hasil sintesis yang telah dilakukan selama penelitian berlangsung serta sesuai rekomendasi dari pihak TPU dan pengunjung TPU. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif yang terdiri atas persiapan, inventarisasi, analisis, sintesis, perencanaan, dan perancangan dengan konsep dasar revitalisasi pemakaman menjadi lebih hijau untuk meningkatkan fungsi pemakaman sebagai RTH. Konsep pengembangan yang dibuat terdiri atas 4 konsep antara lain konsep pengembangan tata ruang, konsep pengembangan sirkulasi, konsep pengembangan tata hijau, dan konsep pengembangan fasilitas dan utilitas. Konsep pengembangan tata ruang terdiri dari 4 area yaitu area blok makam, area pelayanan, area fasilitas publik, dan area ruang terbuka hijau. Konsep pengembangan sirkulasi terbagi menjadi 3 sirkulasi yaitu sirkulasi primer, sekunder, dan tersier. Konsep pengembangan tata hijau terdiri dari 5 fungsi yaitu fungsi peneduh, pengarah, pembatas, penutup tanah, dan estetika. Adapun konsep pengembangan fasilitas dan utilitas yaitu penambahan fasilitas yang mengakomodasi kawasan TPU Islam Sudiang Raya seperti perbaikan model nisan dan makam, parkir, papan informasi petunjuk blok makam, lampu penerangan, tempat sampah, pembuatan sirkulasi sekunder dan tersier, dan perbaikan drainase.

Kata kunci: *Pemakaman, Revitalisasi, RTH, TPU Islam Sudiang Raya*

PRAKATA

Puji Syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis. Shalawat dan salam dipanjatkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW, serta kepada ayahanda Rusmin Aries dan ibunda Ariyanti sebagai keluarga terkasih yang telah memfasilitasi segala kebutuhan dalam menempuh pendidikan dan yang senantiasa mengirim doa dan limpahan kasih sayangnya serta kepada kakanda Muhammad Fadel dan adinda Nasana Inaya yang selalu memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Penelitian Tugas Akhir yang berjudul **“Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau Tempat Pemakaman Umum Islam Sudiang Raya Kota Makassar”**.

Penulis pada kesempatan ini, menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang telah membantu dalam penyusunan dan berlangsungnya penelitian ini, kepada :

1. Dr. Cri Wahyuni Brahmi Yanti, S.P., M.Si. selaku penasehat akademik dan dosen pembimbing utama dan Dr. Ir. Ifayanti Ridwan Saleh, S.P., M.P. selaku dosen pembimbing pendamping atas petunjuk dan bimbingan serta dengan penuh pengertian telah meluangkan waktunya memberikan arahan kepada penulis.
2. Dr. Hari Iswoyo, S.P., M.A., selaku dosen yang telah memberi arahan dan masukan saran mengenai tapak penelitian kepada penulis, sekaligus dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan terkait penelitian yang dilakukan.
3. Dr. Nurfaida, S.P., M.Si., dan Dr. Tigin Dariati, S.P., MES., selaku dosen penguji yang telah memberi arahan dan masukan mengenai penelitian yang dilakukan.
4. Seluruh Dosen pengajar dan Staf Fakultas Pertanian yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna dan memberikan pelayanan yang terbaik.
5. Pihak Pengelola TPU Islam Sudiang Raya, Bapak Borahima dan Bapak Muhammad beserta pihak dan instansi terkait yang telah membantu sebagai narasumber dalam pengambilan data dalam penelitian ini.
6. Teman-teman seperjuangan dari sektor ramsis terutama Mas Taufik, Mas Reza, Mas Subhan, dan Mas Fatwa yang senantiasa membantu dan memberikan semangat serta motivasi dalam pengerjaan penelitian tugas akhir ini.

7. Teman-teman MKU E, terutama Mas Erwin, Nisa, Ary, Denis, Lifya, Cici, Waode, Ailsa, Isti, Feni, Cica, Bayu, Wahyu dan lainnya yang memberikan ide-ide dan semangat dalam pengerjaan penulisan penelitian tugas akhir ini.
8. Teman-teman Arsitektur Lanskap yaitu Ana, Lia, Ara, Ai, Sinde, Indri, Sri, Sukma, Ade, Adila, Bayu, Ersya, Nani, Niar, Kadek, Laily, Umi, Mahmudin, Mita, Nyoman, Rara, Imma, Rangga, dan Yoel yang telah menjadi tempat bertukar ide dan pikiran selama proses perkuliahan.
9. Asisten praktikum Lanskap, terutama Kak Agung, Kak Armin, Kak Ahsan, Kak Aliyah, Kak Heni, Kak Yasril, Kak Dzakwan, Kak Daffa, dan Kakak-kakak asisten lainnya yang telah membimbing dan membantu selama praktikum sehingga sangat membantu dalam pengerjaan penulisan penelitian tugas akhir ini.
10. Semua pihak yang banyak dan telah membantu penulis dengan ikhlas dari awal masa perkuliahan hingga selesai dalam mengerjakan penulisan penelitian tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian masih jauh dari kesempurnaan sehingga penulis mengharapkan kemakluman akan segala kekurangan yang terdapat dalam proposal penelitian ini. Penulis mengucapkan maaf atas segala kekurangan yang ada dalam tulisan ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Makassar, 16 Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Ruang Terbuka Hijau.....	5
2.2 Tempat Pemakaman Umum	6
2.3 Perencanaan dan Perancangan Lanskap	9
2.4 Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau	12
2.5 Tempat Pemakaman Umum Kota Makassar	14
BAB III METODOLOGI.....	19
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	19
3.2 Alat dan Bahan Penelitian	20
3.3 Metode Penelitian.....	21
BAB IV INVENTARISASI, ANALISIS, DAN SINTESIS	25
4.1 Aspek Fisik dan Biofisik	25
4.2 Aspek Sosial dan Ekonomi.....	40
BAB V KONSEP DASAR PENGEMBANGAN.....	56
5.1 Konsep Dasar.....	56
5.2 Konsep Pengembangan	57
BAB VI PERENCANAAN.....	68
6.1 Perencanaan Material Keras (<i>Hard Material</i>)	68
6.2 Perencanaan Material Lunak (<i>Soft Material</i>)	72
BAB VII PERANCANGAN	75
7.1 Perancangan Material Keras (<i>Hard Material</i>).....	75
7.2 Perancangan Material Lunak (<i>Soft Material</i>).....	84
7.3 Rencana Anggaran Biaya	103
BAB VIII PENUTUP	104
8.1 Kesimpulan.....	104
8.2 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
1.	Alat Penelitian.....	20
2.	Data Inventarisasi Aspek Fisik, Biofisik, dan Aspek Sosial Ekonomi.....	23
3.	Pengamatan Curah Hujan oleh BMKG Kota Makassar Tahun 2021.....	31
4.	Pengamatan Curah Hujan oleh BMKG Kota Makassar Tahun 2022.....	31
5.	Pengamatan Suhu oleh BMKG di Kota Makassar tahun 2022.....	32
6.	Jenis Vegetasi Eksisting pada Tapak Penelitian	36
7.	Penilaian Kepuasan Pengunjung Terkait Kondisi TPU	47
8.	Preferensi Pengunjung terkait Pengembangan TPU	48
9.	Analisis dan Sintesis Tapak Perencanaan RTH TPU	51
10.	Jenis Tanaman yang digunakan pada Perancangan.....	94
11.	Kondisi Eksisting dan Hasil Desain Tapak	95

Lampiran

1.	Analisis Rencana Anggaran Biaya (RAB).....	108
2.	Uraian Analisis Rencana Anggaran Biaya (RAB)	111

DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
1.	Lokasi Penelitian.....	19
2.	Bagan Proses Perancangan Lanskap dengan Metode Gold (1980).....	21
3.	Batas-Batas Tapak Perencanaan.....	25
4.	Aksesibilitas pada Lokasi Perencanaan	26
5.	Kondisi Eksisting Sirkulasi Primer Tapak	27
6.	Kondisi Eksisting Sirkulasi Sekunder dan Tersier Tapak	28
7.	Fasilitas dan Utilitas.....	29
8.	Kontur Tapak.....	33
9.	Penampungan Air.....	34
10.	Drainase Pinggir Jalan	35
11.	Drainase Tengah Tapak	35
12.	Bagan Struktur Organisasi TPU Islam Sudiang Raya Tahun 2023	41
13.	Pembayaran Retribusi Permohonan Makam.....	42
14.	Pembayaran Retribusi Tahunan.....	43
15.	Identitas Pengunjung Tapak.....	44
16.	Frekuensi Pengunjung Mengunjungi TPU.....	45
17.	Jenis Kendaraan yang digunakan Pengunjung.....	45
18.	Lama Waktu Pengunjung Berziarah.....	46
19.	Waktu Pengunjung Melakukan Ziarah ke TPU	46
20.	Saran Jenis Pohon untuk ditambahkan	49
21.	Preferensi Pengunjung terkait Perombakan Makam.....	51
22.	Saran Penambahan Fasilitas Paling Prioritas untuk TPU	52
23.	Peta Inventarisasi	55
24.	Potensi Pengembangan Area TPU Islam Sudiang Raya	57
25.	Konsep Tata Ruang	59
26.	Konsep Sirkulasi	61
27.	Referensi Sirkulasi Tersier (Sirkulasi Tersier pada TPU Islam Paropo)	62
28.	Konsep Tata Hijau.....	65
29.	Konsep Fasilitas dan Utilitas	67
30.	<i>Site Plan</i>	69
31.	Desain Makam	75
32.	Desain Tata Letak dan Jarak Makam	76
33.	Ilustrasi Makam	76
34.	Desain Nisan Makam.....	77
35.	Ilustrasi Nisan Makam	77
36.	Desain Parkiran	78
37.	Desain Ukuran Parkiran Mobil dan Motor	78
38.	Ilustrasi Parkiran	78
39.	Desain Papan Informasi Petunjuk Blok Makam	79
40.	Ilustrasi Papan Informasi Petunjuk Blok Makam	80

41. Desain Lampu Penerangan.....	80
42. Ilustrasi Lampu Penerangan.....	81
43. Desain Tempat Sampah.....	81
44. Ilustrasi Tempat Sampah.....	82
45. Desain Jalur Sirkulasi Sekunder dan Tersier.....	82
46. Ilustrasi Jalur Sirkulasi Sekunder dan Tersier.....	83
47. Desain Drainase.....	83
48. Ilustrasi Drainase.....	84
49. Ilustrasi Tanaman Fungsi Peneduh.....	85
50. Pola Tanaman Fungsi Pengarah.....	86
51. Ilustrasi Tanaman Fungsi Pengarah.....	86
52. Pola Tanaman Fungsi Pembatas.....	87
53. Ilustrasi Tanaman Fungsi Pembatas.....	88
54. Ilustrasi Tanaman Fungsi Penutup Tanah.....	88
55. Pola Tanaman Estetika dengan Tanaman Sejenis Pada Makam.....	91
56. Pola Tanaman Estetika dengan Tanaman Campuran Pada Makam.....	92
57. Ilustrasi Tanaman Fungsi Estetika Pada Parkiran.....	92
58. Ilustrasi Tanaman Estetika dengan Tanaman Sejenis Pada Makam.....	93
59. Ilustrasi Tanaman Estetika dengan Tanaman Campuran Pada Makam.....	93
60. <i>Floor Plan</i>	99
61. Gambar <i>Detail Floor Plan A</i>	100
62. Gambar <i>Detail Floor Plan B</i>	101
63. Perspektif Keseluruhan Tapak.....	102

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Teks	Halaman
1.	Rencana Anggaran Biaya.....	108
2.	Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Pengelola	113
3.	Kuesioner untuk Masyarakat	115
4.	Daftar Pertanyaan untuk Tokoh Agama	124

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbatasan lahan perkotaan membutuhkan penataan yang efektif dan efisien dalam penggunaan ruang. Masalah umum yang dihadapi di semua kota, terutama di Indonesia, adalah keterbatasan lahan yang ada. Ketidakefektifan penggunaan tata ruang lahan akan berdampak pada penataan ruang pada masa yang akan mendatang. Sebagian besar lahan digunakan untuk perumahan, bisnis, dan perkantoran, sehingga Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat jarang ditemukan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini menghadapi masalah yang serius akibat perubahan menjadi lahan terbangun. Pada beberapa kota di Indonesia, RTH telah diubah menjadi area pemukiman, hotel, restoran, toko, kantor, jalan raya, tempat parkir, pompa bensin, tempat pedagang kaki lima, dan area lainnya (Sakkar dan Rahim, 2015). Semua perubahan ini mengakibatkan kelangkaan RTH di banyak daerah perkotaan di Indonesia. Keadaan yang memprihatinkan ini membatasi kebebasan bergerak masyarakat dan mengurangi kemampuan lingkungan dalam menyerap pencemaran. Dampaknya dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan mental, terutama pada anak-anak, remaja, orang tua, dan bahkan orang lanjut usia, karena mereka tidak memiliki ruang gerak yang cukup dan memadai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, bahwa setiap Kota dan Kabupaten yang ada di Indonesia memiliki ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30% dari luas kota, yaitu 20% ruang terbuka hijau (RTH) yang dibangun pemerintah untuk kepentingan publik dan 10% ruang terbuka hijau (RTH) privat yang

diwajibkan pemerintah untuk dibuat/dimiliki oleh setiap rumah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar hingga saat ini, perencanaan pembangunan RTH di Kota Makassar yang telah direalisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar tahun 2022, luasan RTH tercatat sebesar 10,99% dari total luasan Kota Makassar dan idealnya masih perlu perluasan dan penambahan untuk keberlangsungan siklus hidup masyarakat perkotaan.

Pengembangan RTH baru di seluruh wilayah perkotaan membutuhkan proses perencanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan. Selain itu, pemanfaatan ruang terbuka yang selama ini belum atau kurang dimanfaatkan harus lebih dimaksimalkan lagi pemanfaatannya, seperti tempat pemakaman. Tempat pemakaman merupakan salah satu bentuk RTH Kota yang belum efektif pemanfaatannya sebagai RTH (Wulandari, 2014). Hal ini selaras dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan dan diperbaharu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, “Keberadaan TPU harus ada dan tetap dipertahankan di tengah-tengah kehidupan Kota metropolitan”.

Kota Makassar merupakan salah satu kota metropolitan yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Saat ini, terdapat 7 Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang ada di Kota Makassar yang dikelola langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup yakni TPU Islam Sudiang Raya, TPU Beroanging, TPU Islam Dadi, TPU Paropo Islam (Panaikang), TPU Kristen Panaikang, TPU Kristen Pannara (Antang), dan TPU Islam Maccini. Karena terbatasnya lahan pada TPU yang ada, pemakaman warga Kota Makassar saat ini seluruhnya dialihkan ke TPU Islam Sudiang Raya kecuali yang

memiliki keluarga yang ada pada TPU lain maka makamnya dapat di tumpuk dengan keluarganya (Hidayat et al., 2022). Hampir sebagian besar TPU yang berada di Kota Makassar telah mengalami *over capacity*. Hal ini dikarenakan perencanaan penataan makam yang kurang teratur dan penggunaan material perkerasan yang berlebihan pada suatu makam sehingga menyebabkan pemakaman tidak memiliki akses sirkulasi yang jelas ke dalam lokasi makam. Keadaan ini juga menyebabkan pemakaman ini kurang memiliki nilai estetika.

Perencanaan TPU di dalam Kota Makassar ini didasari oleh beberapa alasan yang mendesak. Terdapat keterbatasan lahan pemakaman di Kota Makassar karena lahan pemakaman yang sudah penuh digunakan. Keterbatasan penyediaan lahan pemakaman umum yang berdampak pada kebutuhan lahan berdasarkan jumlah penduduk dan tingkat kematian yang semakin meningkat. Kota Makassar mulai menghadapi kesulitan dalam mencari lahan untuk kompleks pemakaman dan perkuburan baru di dalam Kota Makassar. Oleh karena itu, penataan kembali TPU menjadi suatu keharusan untuk mengatasi permasalahan tersebut (Mukmawati et al., 2017).

Tempat Pemakaman Umum Islam Sudiang Raya merupakan salah satu TPU yang memiliki potensi dari segi luas yang dapat dikembangkan menjadi kawasan penyumbang RTH di Kota Makassar. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023, TPU Islam Sudiang Raya memiliki luasan sebesar 99.469 m² yang dibuka sejak tahun 1998 dan masih aktif sampai saat ini. Perlunya arahan penataan yang sesuai pada TPU, sesuai dengan pendapat (Windi, 2021) yang menyatakan bahwa komponen penyusun TPU terdiri dari area makam, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan tempat parkir, plaza dan ruang terbuka, gedung pengelola TPU, penanda, penerangan, tempat

duduk, gerbang, pagar, dan infrastruktur utilitas. Setiap komponen harus diatur dengan memperhatikan berbagai faktor seperti ukuran, bentuk, jarak, letak, material permukaan, dan lain-lain. Penting untuk memperhatikan hal ini karena dengan fasilitas yang baik, TPU dapat berfungsi secara optimal sebagai salah satu area ruang terbuka hijau yang tidak hanya sekadar digunakan untuk keperluan pemakaman, tetapi juga sebagai kawasan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu untuk dilakukannya revitalisasi tempat pemakaman umum (TPU) yang sesuai dengan prinsip-prinsip desain lanskap dan aturan yang berlaku sehingga mampu memaksimalkan penggunaan tata guna lahan dan lebih efisien. Hasil perencanaan desain diharapkan dapat menjadi solusi masalah pada tapak serta lebih fungsional dan estetik serta nyaman bagi pengguna tapak.

1.2 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat perencanaan revitalisasi tempat pemakaman umum (TPU) yang lebih mempertimbangkan aspek desain yang tertata serta lebih fungsional sebagai kawasan ruang terbuka hijau.

Kegunaan dari penelitian ini adalah dapat menjadi rekomendasi perencanaan desain bagi Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan efisiensi penataan makam yang lebih fungsional. Selain itu, dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuan dalam bidang perencanaan lanskap.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat didefinisikan sebagai area terbuka yang di dalamnya terdapat tanaman, seperti tanaman di sepanjang jalan, kelompok tanaman, taman, dan hutan kota. Secara prinsip, RTH merupakan bagian dari kota yang tidak dibangun dan memiliki fungsi untuk meningkatkan kenyamanan, kesejahteraan, kualitas lingkungan, serta melestarikan alam. RTH umumnya terdiri dari ruang pergerakan linier seperti koridor, atau ruang terpisah seperti pulau atau oasis yang menyediakan lingkungan hijau di tengah Perkotaan (Nopianto dan Nugradi, 2009).

Istilah Ruang Terbuka Hijau (RTH) diperkenalkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 Tahun 1988 yang membahas tentang penataan RTH di wilayah perkotaan. Kemudian, konsep ini diperbarui melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 yang mengatur penataan RTH di kawasan Perkotaan. Dalam Inmendagri tersebut dijelaskan bahwa ruang terbuka merujuk pada area atau kawasan dalam kota atau wilayah yang lebih luas, yang dapat berupa area atau kawasan tertentu atau berbentuk jalur yang panjang. Ruang terbuka ini secara umum tidak memiliki bangunan dan cenderung terbuka. RTH sendiri merupakan ruang terbuka yang didominasi oleh keberadaan tanaman hijau secara alami atau tanaman yang ditanam secara budidaya, seperti lahan pertanian, taman, kebun, dan sejenisnya.

Secara fisik, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu RTH alami dan RTH non alami/binaan. RTH alami meliputi area seperti habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional. Sementara itu, RTH non

alami/binaan meliputi taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. RTH non alami/binaan mencakup dua jenis berdasarkan struktur ruang, yaitu RTH dengan pola ekologis (dengan pola kelompok, memanjang, atau tersebar) dan RTH dengan pola planologis (yang mengikuti hirarki dan struktur ruang Perkotaan). Selain itu, RTH juga dapat dikategorikan berdasarkan kepemilikannya menjadi RTH publik dan RTH privat. RTH publik meliputi taman kota, hutan kota, jalur hijau jalan, RTH rel KA, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, RTH pengamanan sumber air baku, serta RTH pemakaman (Permen Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008).

Secara ekologis, RTH memiliki peran penting sebagai pengendali iklim dengan berfungsi sebagai produsen oksigen serta sebagai penyerap kebisingan. Secara estetika, RTH juga memiliki fungsi untuk meningkatkan kenyamanan, mempercantik lingkungan perkotaan, serta merangsang kreativitas dan produktivitas warga kota. Dalam konteks sosial budaya, RTH juga memiliki fungsi sebagai ruang komunikasi dan interaksi sosial bagi masyarakat. RTH Publik, sebagai bagian dari RTH, dapat menjadi tempat rekreasi, olahraga, sarana pendidikan, serta menjadi pusat kuliner yang memberikan manfaat bagi masyarakat (Imansari dan Khadiyanta, 2015).

2.2 Tempat Pemakaman Umum

Tempat pemakaman adalah komponen penting dari RTH publik dengan fungsi sosial sebagai tempat penguburan dan ziarah makam. Keberadaannya sering diabaikan karena hubungannya dengan kematian dan citra mistis yang menakutkan. Pemakaman dapat beragam jenisnya, termasuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dikelola oleh pemerintah dan terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. TPU adalah tempat

terakhir bagi jenazah dan tempat ziarah bagi keluarga dan teman-teman. Meskipun dianggap tabu, tempat pemakaman memiliki peran penting dalam masyarakat sebagai bagian dari RTH publik. Selain sebagai tempat penguburan, tempat pemakaman memiliki nilai historis dan budaya serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengenang dan berinteraksi dengan dimensi spiritual dan sosial yang terkait dengan kehidupan dan kematian (Fahrul dan Ikhwan Siregar, 2020).

Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas sosial yang berperan sebagai tempat terakhir bagi warga yang meninggal dunia. Selain sebagai lokasi pemakaman, pemakaman umum juga memiliki peran penting sebagai cadangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), daerah penyerap air, dan paru-paru kota. Lahan pemakaman ini tidak hanya digunakan untuk keperluan pemakaman, melainkan juga memiliki sedikit ruang untuk bangunan dan mayoritasnya ditanami dengan beragam jenis tumbuhan sebagai penambah nilai estetika pada pemakaman (Pangemanan et al., 2017).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman. Pengelolaan tanah tempat pemakaman di Indonesia dibedakan beberapa macam, sebagai berikut:

1. Tempat Pemakaman Umum

Tempat Pemakaman Umum (TPU) merupakan fasilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa. Areal tanah TPU ini ditujukan untuk pemakaman jenazah dari seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan agama, bangsa, atau kewarganegaraan. Dengan demikian, TPU menjadi tempat yang terbuka untuk semua individu yang telah meninggal dunia, tanpa memandang perbedaan latar belakang agama atau identitas.

2. Tempat Pemakaman Bukan Umum.

Tempat Pemakaman Bukan Umum, yang juga dikenal sebagai Tempat Pemakaman Partikelir, merupakan pemakaman yang dikelola oleh entitas swasta. Pemakaman ini hanya dapat dilakukan oleh Badan Hukum atau Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan/atau keagamaan, dengan memperhatikan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, pengelola TPU Partikelir harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah terkait pengelolaan dan operasional fasilitas pemakaman ini.

3. Tempat Pemakaman Khusus.

Tempat Pemakaman Khusus atau yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang penting. Contohnya adalah pemakaman para wali seperti Makam Wali Songo, pemakaman para raja seperti Pemakaman Imegiri, serta tempat pemakaman para pahlawan dan pejuang bangsa seperti Taman Makam Pahlawan. Selain itu, terdapat juga tempat pemakaman perang Belanda yang terletak di tujuh kota, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1971. Tempat-tempat pemakaman tersebut memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, dan sering kali menjadi tempat ziarah dan penghormatan bagi individu dan kelompok yang dihormati dalam konteks sejarah dan perjuangan nasional.

4. Krematorium.

Tempat pembakaran jenazah, yang disebut juga krematorium, merupakan fasilitas yang dapat dijalankan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, atau Badan Hukum/Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan/atau keagamaan.

Pelaksanaannya harus mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab atas krematorium harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah terkait operasional dan penggunaan fasilitas pembakaran jenazah ini.

5. Tempat Penyimpanan Jenazah.

Menurut adat yang masih dipraktikkan di berbagai daerah di Indonesia, terdapat beberapa masyarakat hukum adat yang tidak mengubur jenazah di dalam tanah. Sebagai gantinya, jenazah disimpan dalam lubang-lubang atau gua-gua, atau menemukannya di tempat-tempat terbuka yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan tempat lain, yang ditentukan oleh keadaan alam di sekitarnya.

2.3 Perencanaan dan Perancangan Lanskap

Lanskap merujuk pada suatu wilayah alam dengan ciri khas tertentu, yang terdiri dari elemen-elemen yang dapat dikelompokkan menjadi elemen lanskap utama dan elemen lanskap penunjang. Elemen lanskap utama adalah elemen yang memiliki sifat yang sulit atau bahkan tidak mungkin diubah, sementara elemen lanskap penunjang adalah elemen lanskap yang dapat diubah sesuai dengan keinginan perencana atau pengguna wilayah tersebut (Radnawati dan Vabianto, 2015).

Perencanaan lanskap (*landscape planning*) merupakan bidang khusus yang fokus pada studi proyek berukuran besar untuk secara sistematis mengevaluasi area lahan yang luas guna menentukan penggunaan yang sesuai dengan berbagai kebutuhan di masa depan. Dalam kegiatan ini, masalah ekologi dan lingkungan alam menjadi perhatian utama. Kerja sama lintas disiplin menjadi syarat mutlak untuk mencapai

produk kebijakan atau tata guna tanah yang efektif. Perencana lanskap menghadapi beragam cakupan pekerjaan, termasuk lanskap regional, lanskap perkotaan, lanskap pedesaan, lanskap daerah aliran sungai, taman nasional, dan lain sebagainya. Dalam perencanaan lanskap, terdapat tiga faktor penting yang perlu dianalisis, yaitu ekologi lanskap, faktor manusia dengan aspek sosial ekonomi dan budayanya, serta estetika. Estetika dalam lanskap bukanlah faktor yang berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari kombinasi dua faktor lainnya. Konsep perencanaan lanskap tidak hanya mempertimbangkan aspek estetika semata, tetapi juga menjaga keselarasan fungsionalnya, serta memberikan peran penting dalam menciptakan rasa nyaman dan aman bagi penggunaannya, dengan harapan dapat memperbaiki kondisi lanskap dan lingkungan yang ada (Hakim, 2014).

Perancangan lanskap (*Landscape planning*) adalah suatu upaya untuk mengelola tapak secara optimal melalui proses integrasi analisis tapak dan kebutuhan program penggunaan tapak, dengan tujuan menciptakan sintesis yang kreatif. Dalam perancangan ini, setiap elemen dan fasilitas akan ditempatkan dengan mempertimbangkan fungsi yang terpadu dan keselarasan dengan karakteristik tapak dan lingkungan alamnya. Keterpaduan dalam melakukan analisis ini menjadi hal yang sangat penting, seperti dalam penanganan tapak area rekreasi, area pendidikan, wilayah Kota, pemukiman, dan sebagainya.

Menurut Hakim (2014), dalam melakukan perencanaan dan perancangan lanskap terdapat prinsip-prinsip desain yang harus diterapkan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu rancangan atau rekayasa bentuk dalam membuat komposisi desain

yang efektif. Adapun prinsip-prinsip desain dalam perencanaan dan perancangan lanskap yaitu:

1. Keseimbangan

Keseimbangan adalah suatu keadaan di mana terdapat perasaan kesetaraan, perhatian, atau daya tarik antara berbagai elemen dalam sebuah komposisi, dengan tujuan mencapai kesatuan atau sejarannya dalam tekanan visual dalam suatu taman.

2. Irama dan Pengulangan

Irama adalah pengulangan elemen-elemen lanskap yang digunakan di lokasi yang berbeda dalam suatu tapak sehingga menciptakan ikatan atau hubungan visual antara bagian-bagian yang berbeda.

3. Penekanan dan Aksentuasi

Penekanan dan aksentuasi adalah bagian dari unsur yang lebih dominan yang bertujuan untuk menonjolkan salah satu elemen agar tampak lebih terlibat dalam susunan komposisi lanskap.

4. Kesederhanaan

Kesederhanaan, juga dikenal sebagai ekonomi visual atau desain minimalis, adalah prinsip untuk menghilangkan semua unsur yang tidak penting dan tidak memberikan kontribusi pada esensi keseluruhan komposisi rancangan.

5. Kontras

Kontras dalam sebuah rancangan terjadi saat dua elemen yang berbeda saling berhubungan. Semakin besar perbedaannya, semakin besar pula kontras yang

terjadi. Kontras menambahkan variasi dalam rancangan secara keseluruhan dan dapat menciptakan kesatuan.

6. Proporsi

Proporsi adalah hubungan harmonis dalam bentuk perbandingan antara dua atau lebih elemen dalam suatu komposisi yang melibatkan ukuran, warna, kuantitas, layout, dan lainnya, sehingga menghasilkan keindahan yang menarik.

7. Kesatuan

Kesatuan adalah harmonisasi hubungan antara berbagai elemen, komponen, dan unsur yang ada dalam suatu rancangan, yang membentuk karakteristik khas dari desain lanskap.

2.4 Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau

Revitalisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai suatu kawasan melalui pembangunan kembali, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan fungsi kawasan tersebut seperti sebelumnya, dengan melakukan kegiatan pembangunan yang sesuai Pasal 1 ayat 1.

Revitalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada proses, cara, atau tindakan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Revitalisasi merupakan upaya untuk meningkatkan fungsi kawasan yang sebelumnya pernah vital atau hidup, namun mengalami penurunan baik dari segi fungsi maupun estetika. Proses revitalisasi kawasan melibatkan perbaikan aspek fisik, ekonomi, dan sosial. Pendekatan dalam

revitalisasi harus memperhatikan dan memanfaatkan potensi lingkungan yang ada (Martokusumo, 2006).

Revitalisasi tidak hanya fokus pada aspek fisik yang indah, tetapi juga memperhatikan kegiatan ekonomi masyarakat dan pengenalan nilai budaya yang ada. Proses revitalisasi ini memerlukan partisipasi dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai dukungan formalitas, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dalam mendukung kegiatan revitalisasi. Masyarakat yang terlibat tidak hanya terbatas pada lingkungan sekitar, tetapi melibatkan masyarakat secara luas.

Tujuan dari revitalisasi adalah untuk menghidupkan kembali suatu kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan. Selain itu, revitalisasi juga bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomis kawasan yang strategis, merangsang pertumbuhan di daerah sekitarnya, mendorong peningkatan ekonomi lokal melalui keterlibatan dunia usaha dan masyarakat, memperkuat identitas kawasan, serta mendukung pembentukan citra kota yang lebih baik (Purbadevi, 2022).

Salah satu fungsi kawasan kota yang mengalami penurunan kualitas lingkungannya yaitu pemakaman. Perlu adanya peningkatan fungsi RTH pemakaman dikarenakan lahan pemakaman selain digunakan untuk tempat pemakaman, umumnya memiliki sedikit lahan untuk ruang terbangun dan sisanya ditanami berbagai jenis tumbuhan. RTH pemakaman perlu dikembangkan untuk mendukung kebutuhan akan lahan RTH yang semakin menyempit dan langka di wilayah perkotaan. Lahan pemakaman umum perlu ditata dengan baik untuk mencapai tujuannya sebagai daerah resapan air dan paru-paru kota serta ketersediaan sarana penunjang perlu diperhatikan sehingga areal pemakaman tidak lagi berkesan menakutkan (Dollah et al., 2018)

2.5 Tempat Pemakaman Umum Pemerintah Kota Makassar

Berdasarkan data UPT Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tahun 2022, terdapat beberapa tempat pemakaman umum (TPU) yang dikelola langsung oleh Pemerintah. Pemerintah Kota Makassar saat ini memiliki 7 TPU yakni TPU Islam Sudiang Raya, TPU Beroanging, TPU Islam Dadi, TPU Paropo Islam (Panaikang), TPU Kristen Panaikang, TPU Kristen Pannara (Antang), dan TPU Islam Maccini.

1. TPU Islam Sudiang Raya

Pemakaman Islam Sudiang Raya memiliki luas 99.469 m² yang terdapat di Jalan Laikang, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya dan dibuka pada tanggal 6 bulan juni tahun 1996 dan masih aktif saat ini. Pemakaman ini merupakan pemakaman terluas dan memiliki jumlah penampungan makam terbanyak namun terdapat juga beberapa makam yang telah ditumpuk. Pengelolaan TPU Islam Sudiang Raya saat ini dibawah oleh Dinas Lingkungan UPT Pemakaman yang dikelola oleh Mandor dan Ketua Pengelola TPU serta staf petugas TPU yang terdiri atas 22 anggota yang terbagi atas 11 orang petugas pemelihara dan 11 orang petugas gali kubur.

TPU ini memiliki batas sebelah utara berbatasan lahan kosong hamparan ruang terbuka, sebelah timur berbatasan perumahan warga, sebelah selatan berbatasan lahan perkebunan, perumahan warga dan sebelah barat berbatasan lahan perkebunan, perumahan warga, dan berbatas dengan landasan Bandara Sultan Hasanuddin lama. Lokasi tapak dapat diakses melalui beberapa jalan utama yang mengarah ke lokasi. Dari pusat Kota Maros (Turikale) lokasi

dapat ditempuh selama ± 45 menit dengan jarak ± 14 km, sedangkan dari pusat Kota Makassar dapat ditempuh selama ± 30 menit dengan jarak ± 12 km. Akses ke lokasi mudah dijangkau dikarenakan jalan ke lokasi merupakan jalanan beraspal dengan ukuran lebar jalannya ± 5 meter yang dapat diakses oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.

2. TPU Islam Beroanging

Pemakaman Islam Beroanging memiliki luas lahan 45.974 m^2 yang terdapat di Jalan Pannampu, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo. Pemakaman ini berstatus penuh dan masih digunakan serta dilakukan sistem penumpukan makam bagi mereka yang memiliki keluarga yang terdapat dalam TPU.

3. TPU Islam Dadi

Pemakaman Islam Dadi terdapat di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Maricayya Selatan, Kecamatan Mamajang dengan luas lahan 33.148 m^2 . Pemerintah menyatakan bahwa TPU Islam Dadi telah penuh dan masih digunakan dengan sistem penumpukan makam bagi yang mempunyai keluarga dalam TPU tersebut dan masih berlangsung hingga saat ini.

4. TPU Islam Paropo (Panaikang)

Pemakaman Islam Paropo memiliki luas lahan 58.500 m^2 yang terdapat di jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang dan dibuka sejak tahun 1958 yang saat ini telah penuh. Akan tetapi, masih digunakan hingga sekarang dengan sistem tumpuk bagi yang memiliki hubungan keluarga dalam TPU tersebut.

5. TPU Kristen Panaikang

Pemakaman Kristen Panaikang terdapat di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang memiliki luas lahan 51.500 m² yang dibuka pada tahun 1949 yang saat ini telah berstatus penuh dan masih digunakan dengan sistem penumpukan makam bagi yang memiliki keluarga pada TPU tersebut.

6. TPU Kristen Pannara (Antang)

Pemakaman Kristen Pannara memiliki luas lahan 34.570 m² yang terdapat di Jalan Antang Raya, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala. Pemakaman ini dibuka pada tahun 1974 dan saat ini telah penuh serta masih digunakan dengan sistem penumpukan makam.

7. TPU Islam Maccini

Pemakaman Islam Maccini terdapat di Jalan Maccini Kidul, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar dengan luas lahan sebesar 18.758 m² yang merupakan pemakaman yang telah berstatus ditutup pada tahun 1976 karena telah penuh. Hingga saat ini, TPU Islam Maccini belum dibuka.

2.6 Ketentuan Dasar RTH Pemakaman

Peraturan Menteri ATR No.14 tahun 2022 telah menetapkan Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan. Fungsi TPU tidak hanya sebagai tempat pemakaman jenazah, tetapi juga sebagai area resapan air, pengendali iklim mikro, tempat aktivitas sosial, dan pelayanan masyarakat dalam radius 2.500 meter. Selain itu, seharusnya TPU memiliki minimal 70% tutupan hijau. Terdapat pula persyaratan tambahan dalam Peraturan Menteri PU No.5 tahun 1998, yang

menekankan keberadaan vegetasi dalam area hijau TPU. Dalam pemakaman, 80% dari 70% area hijau harus tertutup oleh vegetasi, termasuk pohon, perdu, dan semak, bukan hanya oleh penutup tanah berwarna hijau. Selain itu, mengenai penumpukan mayat dalam studi yang dilakukan oleh Kartini et al., (2019) bahwa penumpukan dilakukan untuk individu yang memiliki ikatan keluarga dengan selisih waktu minimal 5 tahun. Menurut wawancara dengan mandor dan pengawas di setiap TPU, disebutkan bahwa terdapat dua metode dalam sistem tumpuk, yaitu sistem tumpuk susun dan sistem tumpuk berdampingan.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan mengenai RTH Pemakaman yang diatur dalam Permen PU No.5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan bahwa penyediaan ruang terbuka hijau di area pemakaman tidak hanya berperan sebagai tempat pemakaman, tetapi juga memiliki manfaat ekologis. Ruang tersebut berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan beragam jenis vegetasi, menciptakan iklim mikro, dan sebagai habitat bagi burung. Selain itu, ruang terbuka hijau ini juga memiliki peran sosial dalam masyarakat sekitarnya, digunakan sebagai tempat beristirahat, dan dapat menjadi sumber pendapatan.

Untuk penyediaan RTH pemakaman, maka ketentuan bentuk pemakaman di kawasan Perkotaan sesuai Permen PU No.5 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Ukuran makam 1 meter x 2 meter;
- b. Jarak antar makam minimal 0,5 meter;
- c. Tidak diizinkan adanya penembokan atau perkerasan pada setiap makam;

- d. Pemakaman terbagi menjadi beberapa blok, dengan luas dan jumlah blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman lokal;
- e. Batas antar blok pemakaman dilengkapi dengan jalan pejalan kaki berlebar 150-200 cm, yang diberi barisan pohon pelindung di salah satu sisinya;
- f. Batas terluar pemakaman dapat berupa pagar tanaman, kombinasi pagar buatan dan pagar tanaman, atau dihiasi dengan pohon pelindung;
- g. Sekitar 70% dari total area pemakaman harus berupa ruang hijau tanpa perkerasan, dengan tingkat tutupan vegetasi mencapai 80% dari luas area hijau tersebut.

Kriteria pemilihan vegetasi untuk RTH sesuai Permen PU No.5 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Sistem akar menembus tanah tanpa merusak struktur dan bangunan;
- b. Batang tegak yang kuat, tahan patah, dan bebas dari cabang yang rapuh;
- c. Memiliki nilai ekonomis atau menghasilkan buah yang dapat langsung dikonsumsi;
- d. Tumbuhan dengan tajuk yang cukup lebat dan padat, namun tidak menyebabkan area di bawahnya terlalu gelap;
- e. Resisten terhadap hama dan penyakit;
- f. Memiliki umur panjang;
- g. Bisa berupa pohon besar, sedang, atau kecil, disesuaikan dengan ketersediaan ruang;
- h. Menjadi pilihan yang menarik bagi burung atau mampu menarik kehadiran burung.